

Strategi Mitigasi Dampak Pandemi Melalui Optimalisasi Wakaf Produktif: Studi Kasus Global Wakaf ACT

Farhatun Najah¹, Hendra Kholid²

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bentuk pemanfaatan hasil wakaf produktif yang diinisiasi oleh Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai respons terhadap krisis multidimensi, khususnya ekonomi, di tengah masa pandemi Covid-19, serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdampak. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa Global Wakaf ACT memitigasi dampak pandemi melalui empat program utama pemanfaatan wakaf produktif, yaitu Wakaf Pangan Produktif (termasuk Wakaf Sawah Produktif, Wakaf Laut Produktif, Wakaf Air Produktif, Wakaf Ternak Produktif), Wakaf Modal Produktif, dan Wakaf Distribution Center. Secara signifikan, optimalisasi wakaf produktif ini terbukti efektif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, yang direpresentasikan oleh peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsi harian dan keberlanjutan modal usaha mikro di masa krisis.

Kata Kunci: wakaf produktif; pandemi covid-19; filantropi Islam; kemiskinan; kesejahteraan umat

Abstract

This study aims to explore and analyze the forms of utilization of productive waqf proceeds initiated by Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) as a response to the multidimensional crisis, especially economic, amid the Covid-19 pandemic, and to evaluate its impact on

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

improving the welfare of the affected poor. Through a qualitative approach with a phenomenological method, this study collected primary and secondary data using interview, observation, and documentation techniques, which were then analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study found that Global Wakaf ACT mitigates the impact of the pandemic through four main productive waqf utilization programs, namely Productive Food Waqf (including Productive Rice Field Waqf, Productive Sea Waqf, Productive Water Waqf, Productive Livestock Waqf), Productive Capital Waqf, and Waqf Distribution Center. Significantly, the optimization of productive waqf has proven effective in alleviating the economic burden of the poor, represented by an increased ability to meet daily consumption needs and the sustainability of micro-business capital during the crisis.

Keywords: *productive waqf; covid-19 pandemic; Islamic philanthropy; poverty; ummah welfare*

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan menyebarnya wabah penyakit mematikan yang diakibatkan oleh virus Covid-19 atau yang lebih dikenal secara global dengan sebutan Corona Virus Disease. Penyebaran virus yang sangat masif dan cepat secara eksponensial menelan berjuta-juta korban jiwa di berbagai belahan benua. Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berlomba-lomba mencari dan merumuskan solusi strategis untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut, yang mana salah satu langkah paling signifikan yang diterapkan di Indonesia adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Winaro, 2020: 15). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut memberikan implikasi dan dampak turunan yang sangat berat bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai lapisan. Aktivitas ekonomi yang lumpuh secara mendadak menyebabkan banyak elemen masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan dan mata pencaharian sehari-hari mereka. Data Moneter Internasional (IMF) secara tegas menyatakan bahwa pandemi global virus corona ini telah memicu krisis ekonomi yang sangat mengkhawatirkan, menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia mengalami penurunan hingga 4,9 persen pada tahun kejadian dan

diestimasikan akan mengakibatkan kerugian finansial sebesar \$12 triliun dalam dua tahun ke depan. Di tingkat nasional, masalah ekonomi ini juga secara nyata dialami oleh Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam berada di angka 2,97 persen, turun drastis dari tren positif yang biasanya konsisten berada di kisaran 5 persen (Siagian, 2020: 22).

Dalam menghadapi turbulensi krisis ekonomi dan sosial tersebut, Indonesia memiliki posisi unik dan strategis sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta demografis ini sejatinya mampu memberikan secercah harapan yang kuat bagi ketahanan negara untuk dapat bertahan dan bangkit di tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh masa pandemi Covid-19. Islam sebagai agama samawi yang mengajarkan umat manusia untuk senantiasa bersikap saling menyayangi, mengasihi, dan menyantuni sesama, memiliki instrumen dan konfigurasi kedermawanan atau filantropi sosial yang sangat mapan dalam ajarannya (Uyun, 2015: 45). Dalam konteks ini, umat Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengkontribusikan sebagian harta kekayaannya dalam bentuk instrumen dana filantropi Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, serta wakaf, yang mana kesemuanya dapat difungsikan secara optimal untuk membantu menanggulangi dampak krisis ekonomi dan menopang jaring pengaman sosial. Dari berbagai entitas dana filantropi Islam tersebut, secara historis sebagian besar potensi dana yang terhimpun berasal dari instrumen zakat. Walaupun demikian, potensi dana wakaf yang ada di Indonesia diperkirakan tidak kalah masif dan sangat memungkinkan untuk dikapitalisasi guna membantu pemulihan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Berdasarkan pemaparan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, potensi wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai angka fantastis yaitu sebesar Rp217 triliun, yang mana angka tersebut setara dengan 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Namun, ironisnya, tingkat literasi masyarakat mengenai instrumen wakaf di Indonesia masih berada pada angka yang sangat rendah, yakni berkisar pada 54,48 persen, dan realisasi pemahaman tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan literasi masyarakat mengenai zakat yang telah menyentuh angka 66,78 persen.

Penelitian mengenai peran filantropi Islam dalam merespons dampak pandemi telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari berbagai kalangan akademisi. Iskandar et al. (2020) meneliti tentang peran ekonomi dan keuangan sosial Islam saat pandemi, dengan kesimpulan bahwa keberadaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana wakaf sangat krusial dalam membantu masyarakat miskin dan menyediakan fasilitas medis darurat. Sumardi et al. (2020) melakukan analisis filsafat hukum Islam terhadap baitul maal dan tantangan kemiskinan, merekomendasikan maksimalisasi zakat produktif dan fungsi baitul maal. Jureid (2020) juga menegaskan bahwa ekonomi syariah adalah alternatif solusi kesejahteraan dengan keunggulan nilai moral di era Covid-19. Sementara itu, Hidayah (2020) dan Hidayat (2020) sama-sama menyatakan bahwa instrumen ekonomi syariah memiliki orientasi yang jelas sebagai pemecah masalah (problem solving) dari berbagai kemelut ekonomi global. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji ekonomi syariah atau filantropi Islam (seperti zakat dan sedekah) secara luas, komprehensif, maupun dari sudut pandang filsafat hukum Islam murni, penelitian ini mengambil posisi yang lebih spesifik dan terfokus. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada lokus kajian yang secara eksklusif membedah peran dan strategi optimalisasi instrumen "wakaf produktif" secara manajerial dalam kerangka mitigasi krisis ekonomi masyarakat di tingkat praktis (grassroots). Penelitian ini berlokasi di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang terhimpun dalam platform Global Wakaf, sebuah entitas pengelola wakaf yang telah mentransformasi dirinya menjadi lembaga kemanusiaan berskala global. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan krusial yang

diajukan dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan utama: pertama, apa saja bentuk konkret dari pemanfaatan hasil wakaf produktif yang dilakukan oleh lembaga Global Wakaf ACT di tengah masa krisis pandemi Covid-19? Kedua, sejauh mana efektivitas dan dampak wakaf produktif yang disalurkan tersebut terhadap indikator peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin secara riil di tengah pandemi?

Untuk menjawab serangkaian pertanyaan penelitian tersebut, studi ini didesain menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Bogdan dan Bikken menjelaskan bahwa fenomenologi merupakan tipe penelitian kualitatif yang berusaha secara mendalam memahami makna holistik dari suatu peristiwa dan interaksi individu-individu dalam sebuah situasi tertentu (Yusuf, 2017: 55). Penelitian ini bersandar pada dua klasifikasi sumber data utama, yakni data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui catatan tertulis hasil wawancara terencana namun tidak terstruktur dengan para pengurus teras, khususnya Vice President ACT bagian Wakaf Ekonomi Produktif (WEP) dan pendamping regional program, serta data sekunder yang dikumpulkan dari kepustakaan untuk menemukan pijakan konsep teoritis dari buku, jurnal, dan literatur yang mengikat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi metode melalui observasi pada platform digital lembaga, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi kegiatan. Data-data komprehensif yang telah dihimpun dari lapangan tersebut selanjutnya dianalisis dengan ketat melalui tiga tahapan analisis taksonomi interaktif, yakni reduksi data untuk menyaring dan memfokuskan data lapangan, penyajian data yang disusun secara runut dan naratif, hingga tahap akhir berupa penarikan kesimpulan guna menjawab sejauh mana kontribusi riil dari wakaf produktif lembaga Global Wakaf ACT. Keabsahan data diuji secara rigid melalui triangulasi sumber, yakni dengan metode membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan sebuah informasi dari berbagai sudut pandang yang

berbeda untuk memastikan validitas analisis penelitian yang dihasilkan (Moleong, 2009: 88).

LANDASAN TEORITIS

Kajian mengenai instrumen wakaf, krisis pandemi, dan permasalahan kemiskinan membutuhkan landasan konseptual yang kuat untuk memberikan bingkai analisis yang komprehensif. Bagian ini akan menguraikan secara mendalam konsepsi teoritis dari wakaf secara etimologis maupun terminologis, transisinya menuju paradigma produktif, diskursus mengenai pandemi sebagai sebuah fenomena epidemiologi, serta kerangka pandang kemiskinan dan mitigasinya di dalam ajaran hukum dan ekonomi Islam. Secara etimologis, terma wakaf berasal dari bahasa Arab yakni kata *habs* yang bermakna menahan, atau *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mengindikasikan tindakan menahan sesuatu dari kerusakannya. Secara terminologi syara', pengertian wakaf adalah menahan harta yang substansinya kekal dan memberikan atau menyalurkan manfaatnya semata-mata di jalan Allah SWT (Kemenag RI, 2004: 12). Dalam konteks ilmu fikih, para ulama lintas mazhab memiliki pandangan yang beragam namun beririsan; Ulama Hanafiyah menitikberatkan pada penahanan hak atas harta dengan tujuan menyedekahkan manfaatnya demi kebaikan, Ulama Malikiyah menyoroti pada pemanfaatan harta oleh wakif dengan batasan waktu tertentu, sementara Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang kekal materinya dengan memutuskan hak kepemilikan wakif untuk diserahkan pengelolaannya kepada nazir. Lebih lanjut, dalam kerangka yurisprudensi positif di Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.

Dalam perkembangannya, instrumen wakaf mengalami transformasi konseptual menuju paradigma yang disebut sebagai wakaf produktif. Mengaitkannya dengan ilmu manajemen operasi, istilah produktif merujuk pada sebuah proses perubahan atau transformasi dari input menjadi sebuah output guna memberikan nilai tambah serta manfaat yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, wakaf produktif secara terminologi dapat didefinisikan sebagai transformasi pengelolaan dana dan aset wakaf yang dilakukan secara profesional guna menghasilkan surplus berkelanjutan demi menambah manfaat dan maslahat yang diterima oleh umat (Syafi'i, 2020: 34). Muhammad Syafii Antonio (2004) turut memperkuat gagasan ini dengan menyatakan bahwa wakaf produktif adalah sistem pemberdayaan wakaf yang secara mutlak ditandai dengan pola manajemen yang terintegrasi penuh, berasaskan pada kesejahteraan nazhir, serta mengutamakan asas transformasi nilai dan akuntabilitas tanggung jawab publik. Paradigma ini berbeda secara signifikan dengan model pengelolaan wakaf tradisional yang cenderung kaku dan statis (seperti pembangunan makam atau masjid semata). Syarat-syarat fundamental pelaksanaan ibadah wakaf mencakup adanya al-wakif (pewakaf) yang memiliki kapasitas hukum penuh, al-mauquf (objek harta yang diwakafkan) yang bernilai dan independen, al-mauquf alaih (pihak penerima manfaat wakaf), dan shighat (pernyataan ikrar yang jelas tanpa syarat pembatal) yang mana semua rukun ini merupakan elemen yang harus terpenuhi agar wakaf dianggap sah secara hukum Islam (Al-Zuhaili, 1985: 45).

Terkait dengan fenomena yang memicu krisis, terminologi pandemi secara esensial adalah sebuah manifestasi wabah penyakit menular yang menjangkit secara serempak di mana-mana dan penyebarannya meliputi area geografis yang sangat luas hingga melampaui batas negara dan benua. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan bahwa klasifikasi pandemi sama sekali tidak memiliki korelasi dengan tingkat keparahan suatu penyakit atau

jumlah korban infeksi secara absolut, melainkan semata-mata diukur dari jangkauan penyebaran geografisnya. Pandemi memiliki perbedaan hierarkis dengan endemi yang kejadiannya stabil pada wilayah kecil, dan epidemi yang merupakan letupan insiden tinggi secara regional. Pandemi muncul apabila agen infeksi penyebab penyakit baru bermutasi sedemikian rupa sehingga daya penularannya melonjak tinggi dari hewan ke manusia, kemudian secara masif berkelanjutan menyebar secara mudah dari interaksi antar manusia ke manusia lainnya (Handayani, 2020: 17). Wabah Covid-19, yang berawal pada akhir Desember 2019 dan diduga berasal dari mutasi patogen di hewan liar sebelum akhirnya menular kepada manusia, telah ditetapkan secara resmi sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 karena telah mencapai fase keenam (pandemic period) di mana tingkat penularan meningkat tak terkendali di seluruh dunia. Dampak destruktif dari pandemi ini tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang mematikan, melainkan juga secara langsung melumpuhkan roda perekonomian global, menghilangkan jutaan lapangan kerja produktif, dan meningkatkan gelombang pemutusan hubungan kerja yang bermuara pada peningkatan eskalasi kemiskinan ekstrem di masyarakat (Mahawati, 2021: 29).

Dalam kacamata keilmuan, kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan ketidakmampuan absolut maupun relatif dari sisi ekonomi dan sosial seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dasar (basic needs) secara layak. Kemiskinan absolut membandingkan pendapatan minimum, sedangkan kemiskinan relatif dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Secara komprehensif, Bank Dunia merumuskan dimensi kemiskinan sebagai wujud defisiensi kesejahteraan multisektoral, meliputi tidak adanya pendapatan, nihilnya fasilitas layanan pokok, dan ketiadaan martabat sosial (Maipita, 2013: 45). Dalam koridor hukum Islam, jumbuh ulama mendikotomikan terminologi ini ke dalam dua kelompok, yakni fakir dan miskin. Pandangan lintas mazhab (Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i) memiliki

variasi rasio dalam mengkategorikannya, namun esensinya tetap sama: kefakiran merepresentasikan defisit harta yang ekstrem hingga jauh di bawah setengah kebutuhan dasarnya, sedangkan kemiskinan menunjukkan adanya penghasilan yang tetap belum mampu memenuhi totalitas beban hidup secara layak. Faktor pemicu kemiskinan mencakup rendahnya akses pendidikan, keterbatasan modal, penyusutan sumber daya alam, dan asimetri distribusi pendapatan yang melahirkan sebuah lingkaran setan (vicious circle). Guna menanggulangnya, pakar ekonomi Islam seperti Yusuf Qardhawi serta tokoh klasik Imam Al-Ghazali meletakkan tanggung jawab pengentasan kemiskinan ini sebagai beban kolektif. Solusi struktural dari kacamata Islam ditekankan melalui kerja keras personal, penyemaian sikap tolong-menolong (ta'awun) berbasis empati, penerapan fungsi komprehensif dari baitul maal, kewajiban karitatif di luar zakat, dan secara khusus melalui maksimalisasi pemberdayaan potensi zakat serta dana filantropi produktif semisal wakaf untuk menciptakan perputaran modal usaha riil yang mampu memotong rantai kemiskinan secara permanen (Ali, 2012: 67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak dapat dilepaskan dari sejarah induk lembaganya, yakni Aksi Cepat Tanggap, yang pada awalnya diresmikan secara hukum pada tanggal 21 April 2005 sebagai sebuah yayasan nirlaba yang berkonsentrasi penuh pada gerakan sosial dan tanggap darurat kemanusiaan. Seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, ACT merevolusi portofolionya secara eksponensial di tahun 2012 dengan mentransformasikan diri menjadi entitas kemanusiaan berskala global. Transformasi ini melingkupi pemulihan pascabencana yang holistik, pemberdayaan ekonomi komunitas, dan inisiasi program berbasis kekuatan spiritual kedermawanan publik, mencakup pengelolaan Qurban, Zakat, dan Wakaf. Global Wakaf secara spesifik dilahirkan sebagai sebuah institusi pengelola aset dan objek wakaf umat Islam dengan orientasi

manajemen yang terukur, berjangkauan global, progresif, serta dikelola secara profesional guna menembus dinding paradigma lama menuju kesejahteraan umat yang lebih utuh.

Lembaga Global Wakaf menempatkan visi besar dan revolusionernya untuk menjadi sebuah institusi filantropi Islam internasional yang berbasis pada rekayasa sistem pengelolaan wakaf profesional demi mewujudkan tatanan peradaban masyarakat dunia yang berkeadilan. Untuk merealisasikan visinya, lembaga ini menyusun serangkaian misi fundamental yang dimulai dengan membidani ekosistem edukasi literasi wakaf publik secara berkelanjutan, membangun model-model sistem implementasi pemberdayaan masyarakat, serta menginisiasi tata kelola aset yang dikarakterisasi oleh kreativitas, inovasi, dan transparansi laporan tingkat tinggi. Strategi utama yang diaplikasikan adalah melakukan dekonstruksi pemahaman masyarakat dari doktrin wakaf klasik—yang hanya berkuat pada benda tidak bergerak seperti tanah pusara atau pendirian masjid semata—menjadi konsep wakaf dinamis produktif yang skematis. Paradigma wakaf produktif yang mereka usung berlandaskan pada prinsip mempertahankan aset pokok (hulu) yang terintegrasi secara simultan hingga ke nilai surplus penyaluran hasil akhir (hilir) tanpa boleh terputus mata rantainya, guna menjamin siklus keberlanjutan roda ekonomi umat penerima manfaat secara absolut.

Bentuk Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Global Wakaf ACT di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi turbulensi krisis yang ditimbulkan oleh badai pandemi Covid-19, Global Wakaf ACT memformulasikan serangkaian intervensi rekayasa sosial dan ekonomi yang komprehensif melalui pemanfaatan hasil investasi wakaf produktif. Pertama, program Wakaf Pangan Produktif (WPP) yang dirancang sebagai instrumen strategis perlindungan sosial. WPP ini diinisiasi akibat potensi munculnya ancaman krisis kelangkaan pangan akut

sebagai efek domino lumpuhnya logistik pada masa pembatasan sosial. Tujuan operasional WPP sangat multidimensi, mencakup penciptaan ketahanan daya beli masyarakat lapis bawah, mengokohkan pondasi ketahanan pangan teritorial nasional dengan mereduksi kerentanan ketergantungan impor, mewujudkan kedaulatan ketersediaan stok pangan bangsa secara mandiri, hingga visi global untuk berbagi pangan ke mancanegara. Eksekusi dari WPP ini sendiri ditranslasikan secara praktis ke dalam beberapa pilar produk, di antaranya adalah Wakaf Sawah Produktif (WSP). Konsep WSP bekerja secara sirkular dari hulu ke hilir; Global Wakaf ACT meletakkan pondasi dengan memberikan injeksi fasilitas permodalan sarana tanam kepada kelompok tani prasejahtera, kemudian ACT menjamin kepastian penyerapan gabah hasil panen dengan skema harga beli protektif yang jauh berada di atas rata-rata harga tengkulak pasar, dan dilanjutkan dengan sentralisasi pengolahan gabah di titik Lumbung Beras Wakaf. Beras surplus kualitas premium yang dihasilkan inilah yang kemudian didistribusikan secara cuma-cuma kembali sebagai jaring pengaman sosial pangan kepada masyarakat prasejahtera dan petani penggarap di wilayah tersebut.

Kedua, menyoar sektor pesisir yang sering terabaikan, Global Wakaf ACT merealisasikan program Wakaf Laut Produktif (WLP). Esensi kerjanya memiliki ekuivalensi dengan konsep wakaf sawah, hanya saja aset pokok kapitalisasi (mauquf bih) yang dikembangkan berwujud armada Perahu Wakaf berbahan kualitas tinggi yang dihibahkan hak kelolanya kepada kelompok nelayan komunal yang terjerat kemiskinan dan keterbatasan akses modal melaut. Hasil dari tangkapan ikan laut segar tersebut sebagian dikonversi menjadi keuntungan kesejahteraan harian nelayan, dan surplusnya diarahkan menjadi cadangan protein yang didistribusikan gratis. Ketiga, menyentuh sektor utilitas primer, diinisiasi Wakaf Air Produktif yang merepresentasikan penyediaan sistem infrastruktur air bersih terpadu dan pembangunan sumur bor dalam di daerah rawan kekeringan akut.

Infrastruktur vital ini tidak sebatas menghasilkan suplai air komunal, melainkan melalui instalasi mesin purifikasi tingkat lanjut, memproduksi komoditas Air Minum Wakaf (AMW) dalam kemasan yang kemudian disalurkan tanpa biaya ke entitas pendidikan pesantren, kawasan isolasi pasien bencana Covid-19, serta kantong-kantong komunitas miskin perkotaan. Keempat, untuk menjaga ketersediaan substitusi protein dan memotong rantai impor, dijalankan Wakaf Ternak Produktif. Operasionalnya berbasis pada pembangunan kawasan terpadu lumbung peternakan modern hewan ternak ruminansia (sapi, domba, dan kambing) yang pengelolaannya diamanahkan dan disinergikan pemberdayaannya bersama masyarakat lokal serta pesantren untuk memutar roda ekonomi perdesaan secara stabil.

Kelima, di luar sektor kedaulatan pangan, intervensi tajam dialokasikan melalui Wakaf Modal Produktif (WMP) atau Wakaf Modal Usaha Mikro (WMUM). Konsep ini merupakan wujud perlawanan sistematis terhadap jeratan rentenir lintah darat berbasis riba yang sangat menyiksa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama disrupsi ekonomi pandemi. Melalui skema pembiayaan filantropis murni tanpa agunan dan tanpa margin tambahan sepeser pun (qardhul hasan), WMP mendistribusikan sirkulasi injeksi dana tunai guna menyelamatkan nafas keberlanjutan bisnis para pedagang gurem yang gulung tikar. Proses ini dikawal sangat ketat melalui skema pembimbingan (mentorship) bisnis intensif per dua minggu guna memastikan perputaran modal usaha dapat berangsur pulih. Keenam, sebagai orkestrator dari keseluruhan rantai pasok hilir program wakaf, Global Wakaf ACT mendirikan Wakaf Distribution Center (WDC). Infrastruktur masif ini tidak boleh didegradasi sekadar sebagai bangunan gudang penyimpanan logistik semata, melainkan merupakan pengejawantahan riil dari modernisasi Baitul Mal ekosistem wakaf yang terintegrasi penuh. Oprasionalisasi cerdas WDC mengadopsi rancangan ritel swalayan inklusif di mana

kaum dhuafa penerima manfaat dipersilakan dengan penuh martabat untuk langsung masuk, berkeliling, dan memilih sendiri berbagai paket produk kebutuhan bahan pokok harian, pakaian, hingga makanan siap saji dengan hanya melakukan aktivasi transaksi nirbiaya menggunakan kartu keanggotaan terintegrasi Waqf Card.

Dampak Wakaf Produktif Global Wakaf ACT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam rentang waktu krisis masa pandemi, kapabilitas manajerial dan tingkat kepercayaan publik terhadap Global Wakaf ACT terekam dengan jelas pada eskalasi akumulasi portofolio dan capaian aset produktif yang terus tumbuh. Meskipun berada pada masa turbulensi di mana banyak korporasi memangkas anggaran sosialnya, sentimen kedermawanan individu publik yang dihimpun Global Wakaf justru melonjak sebagai mekanisme survival kolektif umat. Dampak kuantitatif makro secara riil dapat dipotret melalui capaian spektakuler pilar Wakaf Sawah Produktif, di mana sepanjang tahun 2020 program ini sukses melakukan intensifikasi penggarapan hamparan seluas 100 hingga 500 hektare lahan pertanian produktif. Secara mengagumkan, melalui pendampingan agronomi tingkat lanjut, program ini meroketkan produktivitas panen hingga menyentuh angka 20-21 ton gabah per hektare dalam satu siklus, melonjak sangat tajam meninggalkan metode konvensional yang biasanya stagnan di angka 6-10 ton saja. Secara paralel, Wakaf Air Produktif dalam enam bulan krisis telah memancarkan dan mendistribusikan hak air bersih gratis kepada 33.423 jiwa yang tersebar di 60 kelurahan tertinggal, melalui pengeboran 139 infrastruktur sumur canggih. Untuk Wakaf Ternak Produktif, sampai dengan kuartal awal tahun 2021, stok aset bergulir di lumbung telah melampaui 7.000 ekor domba unggul dengan angka kematian luar biasa di 0% dan kehamilan hewan ternak hingga 70%. Sedangkan penetrasi pada sektor ekonomi riil perkotaan dieksekusi via program Wakaf Modal Produktif yang selama masa darurat ekonomi pandemi dipercaya penuh memutar dana wakaf tunai (cash waqf)

sebesar lebih dari Rp. 200 miliar, dan telah terdistribusi sebagai pinjaman modal bergulir kepada 11.000 titik pelaku UMKM skala mikro yang usahanya nyaris karam karena minim likuiditas.

Evaluasi terhadap dampak kualitatif mikro atau human impact dari utilisasi wakaf produktif ini menunjukkan resonansi yang teramat krusial bagi garis hidup para Mustahik dan penerima manfaat di lapisan terbawah. Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan resesi statistik, namun ia adalah manifestasi kelaparan, hilangnya martabat, dan kebangkrutan tragis di jalanan. Intervensi filantropis ini membuktikan dirinya sebagai instrumen penyelamat yang tidak bersifat temporer konsumtif, melainkan menjamin keberlanjutan harkat hidup (*sustainability of livelihood*) bagi kelompok prasejahtera di Indonesia. Efektivitas ini dirasakan secara komprehensif oleh tenaga pengajar honorer, pedagang kaki lima informal, hingga buruh pabrik yang mengalami pemotongan gaji secara brutal. Pendekatan hulu-hilir dengan pengawasan berlapis pada pinjaman modal terbukti jauh lebih berdaya guna secara ekonomi struktural ketimbang praktik pembagian uang tunai bebas bersyarat (*cash transfer*) (Pratama, 2015: 95). Para pedagang kecil tidak hanya mendapatkan injeksi dana segar untuk membeli komoditas kulakan kembali, melainkan juga mengalami transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dan peningkatan ketahanan psikologis lewat sesi pendampingan bisnis komunal yang terstruktur.

Tabel 1. Jumlah Wakaf Produktif yang Berhasil Dihimpun Global Wakaf ACT sejak 2017-2019

Tahun	Penerimaan Dana Wakaf	Penyaluran Dana Wakaf
2017	Rp. 4.078.644.458 -,00	Rp. 4.375.578.044 -,00
2018	Rp. 293.769.378 -,00	Rp. 6.502.207.271 -,00
2019	Rp. 3.822.727.627 -,00	Rp. 3.143.437.143 -,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan ACT

Tabel 1 mendeskripsikan secara historis profil fluktuasi perputaran moneter aliran wakaf pada periode pra-pandemi yang terdata secara institusional. Walaupun periode tersebut menunjukkan dinamika himpunan yang sangat bervariasi, namun hal ini merefleksikan soliditas sistem keuangan lembaga (Wibisono, 2015: 110) yang secara gigih mampu melakukan kapitalisasi program yang jauh melebihi kapasitas aset pasifnya, dan pondasi inilah yang selanjutnya dipergunakan secara agresif untuk membentengi masyarakat dari hampasan krisis ketika pandemi menyapu habis struktur ekonomi harian mereka di sepanjang tahun 2020 hingga 2021.

Tabel 2. Dampak Eksekusi Program yang Dirasakan Subjek Penerima Bantuan (Mustahik)

Nama Penerima	Profil Pekerjaan	Jenis Program Injeksi	Deskripsi Dampak Kesejahteraan Subjektif
Istitin	Guru Honorer	Bantuan Pangan WDC	Pengurangan beban biaya konsumsi rumah tangga yang krusial saat gaji dipangkas.
Atmanih	Pedagang Kue Betawi	Wakaf Modal Produktif	Rekonstruksi kapasitas etalase dagang yang runtuh akibat penutupan wilayah wisata.
Siti Jaenab	Buruh Pasar Tradisional	Bantuan Pangan Beras Wakaf	Setelah mendapat pasokan bantuan pangan, sangat membantu menjamin ketersediaan makanan pokok di dapur.
Tina Nur Hayati	Pedagang Warung Ritel Kelontong	Wakaf Modal Produktif	Menjadi suplemen modal harian; meskipun omzet menurun drastis, warung tetap dapat

Nama Penerima	Profil Pekerjaan	Jenis Program Injeksi	Deskripsi Dampak Kesejahteraan Subjektif
			terisi barang kulakan dan bertahan buka.
Iwan Nugraha	Tukang Ojek Pangkalan	Bantuan Pangan Sembako	Signifikansi bantuan meringankan arus kas (cashflow) harian keluarga, menambal minusnya pendapatan sewa penumpang.
Santi Stiana Dewi	Pedagang Nasi Uduk	Wakaf Modal Produktif	Stabilitas bahan produksi sangat terbantu kelancarannya; sistem bebas bunga (Qardhul Hasan) secara absolut melenyapkan tekanan cicilan.
Ahmad Maulana	Tukang Ojek Pangkalan	Bantuan Pangan Beras Wakaf	Menjadi penopang nutrisi utama keluarga ketika frekuensi pesanan jasa transportasi daring mematikan pasar

Nama Penerima	Profil Pekerjaan	Jenis Program Injeksi	Deskripsi Dampak Kesejahteraan Subjektif
			konvensional secara total di masa pandemi.
Royanah	Pedagang Warung Kecil	Wakaf Modal Produktif	Terhindar dari kelaparan total saat kebangkrutan; intervensi edukasi mentor bisnis mampu mengembalikan nilai Break Even Point (BEP) dengan cepat.
Dina Rahmawati	Buruh Cuci Rumah Tangga	Bantuan Pangan Sembako	Substitusi logistik yang menyambung nyawa saat permintaan jasa kebersihan dari perumahan menyusut.
Bambang Herlawan	Buruh Kasar Pabrik (PHK)	Bantuan Pangan Sembako	Substitusi pengeluaran konsumtif yang sangat masif; nominal gaji yang tersisa dari potongan PHK dapat dialihkan

Nama Penerima	Profil Pekerjaan	Jenis Program Injeksi	Deskripsi Dampak Kesejahteraan Subjektif
			paksa untuk kebutuhan krusial lainnya.

Tabel 2 memvisualisasikan bagaimana integrasi instrumen wakaf produktif secara de facto memberikan resistensi langsung terhadap ancaman penurunan taraf hidup di level individu dan keluarga. Keseluruhan responden mengkonfirmasi bahwa program seperti Wakaf Modal Usaha Mikro (WMUM) dan suplai logistik di Wakaf Distribution Center (WDC) berhasil menyumbat kebocoran kas rumah tangga mereka. Penurunan daya beli masyarakat yang sangat masif diantisipasi dengan menggeser porsi beban pengeluaran konsumsi pangan ke fasilitas penyediaan pangan wakaf gratis. Sedangkan untuk elemen produktif seperti UMKM yang berhadapan dengan krisis omset fatal, intervensi permodalan tanpa bunga dengan metode bimbingan mentor pendamping secara periodik membuktikan daya lenting ketahanan bisnis yang spektakuler. Mereka tidak sekadar diselamatkan dari lubang defisit, namun direkonstruksi kembali kemampuan berdagangnya (capacity building) untuk mencapai kemandirian, membuktikan tesis bahwa ekosistem wakaf produktif dari Global Wakaf ACT benar-benar telah memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan derajat kesejahteraan umat di titik nadir krisis global secara simultan.

PENUTUP

Berdasarkan pada landasan analisis komprehensif terkait strategi penanganan dampak ekonomi yang diterapkan selama krisis wabah global, penelitian ini menegaskan bahwa skema instrumen filantropi Islam tidak hanya bertindak sebagai suplemen karitatif sementara, melainkan berfungsi sebagai katalisator perlindungan sosial ekonomi jangka panjang yang esensial. Lembaga Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara metodologis dan praktikal telah sukses merepresentasikan konsep mitigasi ekonomi dengan mentransformasikan nilai wakaf tradisional ke dalam model pemberdayaan sosial kontemporer. Pemanfaatan hasil surplus pengelolaan instrumen wakaf tersebut dimanifestasikan secara empiris melalui empat arsitektur program produktif raksasa yang dikembangkan pada masa puncak krisis pandemi, yakni serangkaian pilar pada kluster Wakaf Pangan Produktif yang mencakup pemberdayaan pada skala luas untuk Wakaf Sawah Produktif, Wakaf Air Produktif, serta Wakaf Ternak Produktif. Kemudian disempurnakan dengan dukungan injeksi likuiditas pada arus permodalan ekonomi kerakyatan melalui pilar andalan Wakaf Modal Produktif yang dikendalikan dengan disiplin pendampingan bisnis ketat, serta dikonsolidasikan lewat penyaluran yang bermartabat melalui Wakaf Distribution Center (WDC). Eksistensi dari kelima simpul ekosistem tersebut terbukti secara holistik mampu mengurai problematika asimetris antara kebutuhan pokok harian dan nihilnya sumber penghasilan para Mustahik.

Secara substansial, arsitektur pemanfaatan wakaf produktif yang dirancang dan dioperasikan oleh Global Wakaf ACT di tengah masa pembatasan aktivitas sosial ini telah melahirkan resiliensi ketahanan hidup dan secara signifikan mendongkrak capaian indikator kesejahteraan riil bagi ratusan ribu keluarga prasejahtera yang terdampak langsung. Peningkatan derajat kualitas hidup ini diproyeksikan secara spesifik oleh terselamatkannya indeks perolehan

asupan gizi harian serta kebangkitan kurva ketahanan fundamental roda usaha segmen mikro-informal melalui intervensi kapital. Sebagai bentuk proyeksi penyempurnaan ke depan, ada beberapa rekomendasi esensial yang diajukan; bagi pihak pengurus operasional Global Wakaf ACT disarankan untuk senantiasa mengakselerasi serta mengekspansi spektrum literasi dan syiar gerakan ini melalui adaptasi teknologi digital guna merengkuh demografi donatur milenial secara lebih leluasa. Di samping itu, tingkat transparansi portofolio dan replikasi metodologi bisnis ini alangkah baiknya dapat diakomodasi dan dijadikan percontohan standar acuan tata kelola (benchmarking) oleh beragam platform kelembagaan filantropi Islam maupun pengelola badan amil lokal lainnya, demi menciptakan kebangkitan orkestrasi peradaban kesejahteraan umat Islam Indonesia yang inklusif, terstruktur, mandiri secara permodalan, serta tidak mudah goyah dihempas turbulensi dinamika resesi maupun krisis ancaman multidimensi di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, R. (2020). *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi COVID-19: Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Era 4.0*. Tangerang: Makmood Publishing.
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, M. D. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Guhardja, S. (1993). *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Handayani, W. R. (2020). *Epidemiologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayah, N. (2020). Momentum kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. *Pustaka Amma Alamia*.
- Hidayat, N. (2020). Pendekatan ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah ekonomi akibat pandemic covid 19. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.

- Iskandar, A. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(7).
- Jureid. (2020). Ekonomi syariah sebagai alternative kesejahteraan ekonomi masyarakat pada era covid 19. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5.
- Kementrian Agama Indonesia. (2004). *Fikih Wakaf*. Jakarta: Depag RI.
- Mahawati, E. (2021). *Penyakit Berbasis Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Maipita, I. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta: Absolut Media.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93-104.
- Siagian, V. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumardi, D. (2020). Baitul maal dan tantangan kemiskinan dampak pandemic covid 19 prespektif filsafat hukum islam. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Syafi'i, M. (2020). *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 2.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Winaro, F. G. (2020). *Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Iqtisadia, Vol. 2, No.2, hlm. 14-36, 2022,
P.ISSN : 2085-6792, E.ISSN : 2656-7164

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.